

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2020. Oleh karena itu, laporan kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi, misi organisasi pada Tahun 2020. Selanjutnya, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel dan profesional.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Tengah.

Praya, Januari 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. MULIARDI YUNUS
NIP. 19640424 199203 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Tugas Pokok dan Fungsi

I.2. Data Kepegawaian

I.3. Struktur Organisasi

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis

II.2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KEUANGAN

III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

III.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran

III.2.1. Sasaran 1

III.2.2. Sasaran 2

III.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya

III.2. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Cascading kinerja
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
4. Daftar Prestasi/Penghargaan yang diperoleh OPD tahun 2020

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan 5 program dan 24 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.468.538.594,90- meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.145.762.994,90- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.322.775.600,- Realisasi keuangan untuk Belanja Tidak Langsung sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 4.984.513.485,- atau 96,87 % dan realisasi keuangan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 5.704.457.170,- atau 95,89 %. Dari total Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sub Bidang KB sebesar Rp. 1.488.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.208.874.900,- (81,24 %), Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Stunting sebesar Rp. 45.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.880.000,- (99,73 %) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebesar Rp. 3.935.954.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.658.943.500,- (92,96 %). Realisasi anggaran dari masing-masing program dan kegiatan yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan oleh faktor efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi efektifitas pencapaian sasaran strategis.

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah dapat dikategorikan sangat baik. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata capaian dari 6 indikator kinerja berada di interval 75-100 dalam rangka untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lombok Tengah yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah dan menjadi dasar Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 dengan Visi "**Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera dan Bermutu**" dengan Misi Kedua dan Kelima Kabupaten Lombok Tengah :

- Meningkatkan kesejahteraan sosial, kecerdasan dan kesehatan masyarakat dengan mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender.
- Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Dalam pelaksanaan tugasannya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih mengalami hambatan antara lain :

1. Belum maksimalnya program dan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), kurang terakomodir pendanaannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2019.

2. Jumlah tenaga fungsional yang mendukung program dan kegiatan KB dilapangan masih sangat terbatas bila dilihat dari segi wilayah operasionalnya, jumlah desa 142 dan 12 Kelurahan keberadaan PKB/PLKB hanya 47 Orang yang berarti 1 Orang PKB/PLKB memegang wilayah rata-rata 2 Desa/Kelurahan sehingga masih membutuhkan 107 Orang PKB/PLKB agar sesuai dengan jumlah Desa/Kelurahan yang ada.

Laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah pada umumnya dan khususnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Tengah.

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran dan indikator yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

I.1 Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah

KEPALA DINAS

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja Dinas;
 - b. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Dinas;
 - d. Pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan, bidang keluarga berencana, bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas dengan perangkat daerah dan instansi terkait;

- f. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan atau swasta;
- g. Pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Dinas;
- h. Pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Dinas;
- i. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif terhadap UPT Dinas;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang penyuluhan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKRETARIS

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup Dinas;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;
 - c. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Dinas;
 - d. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
 - e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - f. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
 - g. Pengkoordinasian Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;
 - h. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan/ atau Instansi terkait ;
 - i. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
 - j. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;

- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana/program kerja dan penetapan kinerja bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) seksi dibawahnya;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan ketahanan remaja;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
 - e. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia;
 - f. Pelaksanaan upaya-upaya tercapainya pengembangan pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan remaja dan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia;
 - g. Pelaksanaan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan pemberdayaan keluarga sejahtera, pembinaan ketahanan remaja dan pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia;
 - h. Identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga sejahtera, pembinaan ketahanan remaja dan pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lanjut usia;
 - i. Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - j. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;

- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG KELUARGA BERENCANA

- (1) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis dibidang keluarga berencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana/program kerja dan penetapan kinerja bidang Keluarga Berencana;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) seksi dibawahnya;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan criteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan criteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang jaminan pelayanan KB;
 - e. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan criteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB;
 - f. Pelaksanaan upaya-upaya tercapainya pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi, jaminan pelayanan KB serta pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB.;
 - g. Pelaksanaan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi, jaminan pelayanan KB serta pembinaan dan kesertaan ber KB;
 - h. Identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi, jaminan pelayanan KB serta pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB;
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan bidang;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan penggerakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan rencana/program kerja dan penetapan kinerja bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) seksi dibawahnya;
 - c. Perumusan kebijakan teknis di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga, advokasi dan penggerakan dan seksi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga, advokasi dan penggerakan dan seksi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
 - e. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten di bidang penyuluhan dan penggerakan;
 - f. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) dan IMP;
 - g. Pelaksanaan pembinaan dan monitoring dalam pelaksanaan program di lapangan;
 - h. Pengidentifikasian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Program dan mengambil kebijakan pemecahannya;
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan bidang;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
- a. Perumusan rencana/program kerja dan penetapan kinerja bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) seksi dibawahnya;
 - c. Penyiapan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan terhadap perlindungan perempuan dan hak-hak anak;
 - d. Penjabaran dan Penetapan kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Program dari semua bidang;
 - e. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitas pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Penyiapan perumusan dan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - i. Peningkatan partisipasi masyarakat termasuk penyebarluasan informasi pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - j. Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - k. Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pembinaan kesehatan ibu dan anak;
 - l. Penyebarluasan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - m. Pengidentifikasian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Program dan mengambil kebijakan pemecahannya;
 - n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan bidang;
 - o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

I.2. DATA KEPEGAWAIAN

Jumlah Pegawai pada DP3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah s.d 30 Desember 2020 ditingkat kabupaten sebanyak 32 Orang yang terdiri dari : 1 Orang Kepala Dinas, 1 Orang Sekretaris, 4 Orang Kepala Bidang, 3 Orang Kepala Sub Bagian, 13 Orang Kepala Seksi dan 13 Orang Pelaksana.


Sedangkan ditingkat lapangan di 12 Balai Penyuluh KB Kecamatan berjumlah 27 Orang yang terdiri dari 12 Orang Ka. UPT Penyuluh KB, 6 Orang Kasubbag Tata Usaha UPT Penyuluh KB dan 9 Orang Pelaksana.

**Data Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah
Keadaan : 30 Desember 2020**

No	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
1.	ESELON:	
	a. II.b	1
	b. III.a	1
	c. III.b	4
	d. IV.a	25
e. IV.b	6	
2	Jabatan Fungsional	-
3	PANGKAT /GOLONGAN:	
	a. IV	6
	b. III	48
	c. II	7
d. I	-	
4	JENJANG PENDIDIKAN:	
	a. S3	-
	b. S2	1
	c. S1/DIV	39
	d. DIII	3
	e. SMA sederajat	18
f. SMP sederajat	-	

Sumber daya manusia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaku dinas teknis untuk membantu Bupati, didalam pelaksanaan tugas – tugas kedinasan telah mempunyai personil yang secara kuantitas belum mencukupi. Hal ini terlihat dari Jumlah Tenaga Program masih relatif kurang sampai saat ini tenaga PKB yang bertugas dilapangan 1 Orang PKB memegang 2 s/d 3 Desa sehingga mutu pelayanan program dilapangan belum sesuai dengan harapan.

I.3. STRUKTUR ORGANISASI



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1.RENCANA STRATEGIS

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 adalah **"Terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera dan Bermutu"**. Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskan 5 misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kerukunan, Kedamaian dan Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat dan Beragama Melalui Revolusi Mental dengan Mengedepankan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Kecerdasan dan Kesehatan Masyarakat dengan Mengedepankan Keadilan dan Kesetaraan Gender.
3. Mendorong Kemajuan Ekonomi Daerah dan Kemakmuran Masyarakat Melalui Perkuatan Struktur Ekonomi Masyarakat dengan Dukungan Stabilitas Kamtibmas.
4. Menjaga Keselarasan, Keserasian dan Keterpaduan Pembangunan Kawasan dan Antar Kawasan dengan Dukungan Infra struktur yang Memadai.
5. Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik dan Kepastian Hukum dengan Dukungan Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis mendukung visi dan misi RPJMD 2016-2021, terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 yaitu **" Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Kecerdasan dan Kesehatan Masyarakat dengan Mengedepankan Keadilan dan Kesetaraan Gender"**. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lombok Tengah. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah.

2.1.1 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 – 2021 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi kepala daerah, maka dirumuskan 2 tujuan yaitu:

1. "Meningkatnya kualitas implementasi, regulasi, perlindungan perempuan dan anak".
2. "Menurunnya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kualitas keluarga melalui pelebagaan keluarga kecil bahagia dan sejahtera".

2.1.2. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Tengah adalah :

1. Terlaksananya perlindungan terhadap korban kekerasan yang optimal serta terwujudnya penguatan Pengarusutamaan Gender dan Implementasi Kabupaten Layak Anak.
2. Terwujudnya KKBPK (Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga).

**KETERKAITAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya kualitas implementasi, regulasi, perlindungan perempuan dan anak	Terlaksananya perlindungan terhadap korban kekerasan yang optimal serta terwujudnya penguatan pengarusutamaan gender dan implementasi Kabupaten Layak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)
			Capaian Kabupaten Layak Anak
			Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
			Persentase perempuan dan anak yang mengalami kasus yang mendapat penanganan
2	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kualitas keluarga melalui pelebagaan keluarga kecil bahagia dan sejahtera	Terwujudnya KKBPK (Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga)	Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang aktif
			Laju Pertumbuhan Penduduk
			Rasio peserta KB dengan pasangan usia subur
			Persentase Kelompok ketahanan keluarga yang aktif
			Persentase Cakupan Unmet Need
			Persentase KB Aktif MKJP
			Jumlah peserta KB aktif
			Cakupan Layanan Kespro
			Rata-rata usia kawin pertama

2.1.1.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efesien. Melalui pendekatan yang komperhensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kualita implementasi, regulasi, perlindungan perempuan dan anak	1 Terlaksananya perlindungan terhadap korban kekerasan yang optimal serta terwujudnya penguatan pengarusutamaan gender dan implementasi Kabupaten Layak Anak	1 Koordinasi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 2 Fasilitasi pembentukan dan penguatan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dimasing-masing Kecamatan dan Desa 3 Fasilitasi pembentukan dan penguatan Forum Anak	1 Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak 2 Pemberdayaan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di masing-masing Kecamatan dan Desa 3 Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak dengan penyediaan berbagai regulasi, kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten Layak Anak
Menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kualitas keluarga melalui pelembagaan keluarga kecil bahagia dan sejahtera	2 Terwujudnya KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	4 Sosialisasi program KKBPK (Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga) 5 Peningkatan kualitas pelayanan KB 6 Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga	4 Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk 5 Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat 6 Peningkatan partisipasi masyarakat/kader KB dan lintas sektoral dalam program KB 7 Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan tentang program KKBPK (Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga)

		7 Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan Reproduksi di seluruh wilayah	8 Peningkatan peran dan fungsi kelompok remaja (Pusat Informasi Konseling Remaja dan Bina Keluarga Remaja)
		8 Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	9 Peningkatan kapasitas kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

2.1.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang telah ditetapkan tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan program kegiatan sebagai berikut :

No.	Program dan Kegiatan	Keterangan (Realisasi Fisik)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik • Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional • Penyediaan jasa administrasi keuangan • Penyediaan Alat Tulis Kantor • Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor • Penyediaan makanan dan minuman • Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 	100 % 98,98 % 99,99 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan gedung kantor • Pengadaan kendaraan dinas operasional • Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 	100 % 0,00 % 100 %
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 	100 %
4	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 	99,90 %

	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Kebijakan dan Advokasi Perlindungan anak dan Perempuan Korban Kekerasan 	99,80 %
5	Program Keluarga Berencana <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin • Pelayanan KIE • Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) • Penyediaan data mikro kependudukan dan informasi keluarga • Penguatan kapasitas penyuluh KB, PLKB, dan PPKBD • Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) • Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR • Pembinaan Kelompok UPPKS • Pembinaan Institusi Ketahanan Keluarga 	99 % 100 % 92,96 % 98,94 % 100 % 100 % 100 % 100 %

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 s.d 2021

Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Visi : Tewujudnya masyarakat Lombok Tengah yang beriman, sejahtera dan bermutu.

Misi : - Mewujudkan kesejahteraan sosial, kecerdasan dan kesehatan masyarakat dengan mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender.
 - Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Tujuan	Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas implementasi, regulasi, perlindungan perempuan dan anak		<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya Kabupaten Layak Anak • Indeks Pemberdayaan Gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak 	
	Terlaksananya perlindungan terhadap korban kekerasan yang optimal serta terwujudnya penguatan Pengarusutamaan Gender dan Implementasi Kabupaten Layak Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perempuan dan anak yang mengalami kasus yang mendapat penanganan • Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang aktif • Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan P2TP2A di masing-masing Kecamatan dan Desa • Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak, dengan penyediaan berbagai regulasi, kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan, dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten Layak Anak 		
Menurunnya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kualitas keluarga melalui pelebagaan keluarga kecil bahagia dan sejahtera		<ul style="list-style-type: none"> • Laju pertumbuhan penduduk • Persentase cakupan Unmet Need 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Keluarga Berencana 	
	Terwujudnya KKBPK (Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga)	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase KB Aktif MKJP • Jumlah peserta KB Aktif • Cakupan Layanan Kespro • Rata-rata usia kawin pertama • Rasio peserta KB dengan Pasangan Usia Subu (PUS) • Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat • Peningkatan partisipasi masyarakat/kader KB dan lintas sektoral dalam Program KB • Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan tentang 		

			<p>Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)</p> <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan peran dan fungsi kelompok remaja (Pusat Informasi Konseling Remaja dan Bina Keluarga Remaja)• Peningkatan kapasitas kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga		
--	--	--	--	--	--

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SKPD**



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. H. MULIARDI YUNUS**

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. MOH. SUHAILI FT**

Jabatan : **BUPATI LOMBOK TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, Januari 2020

Pihak Kedua,

H. MOH. SUHAILI FT, SH

Pihak Pertama,

Drs. H. MULIARDI YUNUS
NIP. 19651231 199203 2 103


TARGET & CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya perlindungan terhadap korban kekerasan yang optimal serta terwujudnya penguatan pengarusutamaan gender dan implementasi Kabupaten Layak Anak	Persentase perempuan dan anak yang mengalami kasus yang mendapat penanganan	90 %
		Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang aktif	69,23 %
2	Terwujudnya KKBPK (Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga)	Persentase KB Aktif MKJP	30 %
		Jumlah peserta KB aktif	163.000 Org
		Cakupan Layanan Kespro	75 %
		Rata-rata usia kawin pertama	20,1 Thn

No	Program	Kegiatan	Ket
1	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp. 367.148.000	
2	Program Keluarga Berencana	Rp. 5.867.653.000	
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 631.901.000	
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 552.970.000	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 15.350.000	
Jumlah		Rp. 7.435.022.000	

Praya, Januari 2020

Bupati Lombok Tengah



H. MOH SUHAILI FT, SH

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
 Perlindungan Anak Pengendalian
 Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.
 Lombok Tengah



Drs. H. MULIARDI YUNUS
 NIP. NIP. 19640424 199103 1 015

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

1. Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

$$\begin{array}{l} \text{Persentase pencapaian} \\ \text{Rencana tingkat} \\ \text{pencapaian} \end{array} = \frac{100}{100} \times 100 \% = 100 \text{ (Baik)}$$

2. Persentase Perempuan dan anak yang mengalami kasus yang mendapat penanganan

$$\begin{array}{l} \text{Persentase pencapaian} \\ \text{Rencana tingkat} \\ \text{pencapaian} \end{array} = \frac{100}{90} \times 100 \% = 111,11 \text{ (Baik)}$$

3. Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang aktif

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Pencapaian} \\ \text{Rencana tingkat} \\ \text{pencapaian} \end{array} = \frac{53,85}{69,23} \times 100 \% = 77,78 \text{ (Baik)}$$

4. Rasio peserta KB dengan Pasangan Usia Subur (PUS)

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Pencapaian} \\ \text{Rencana tingkat} \\ \text{pencapaian} \end{array} = \frac{69,17}{69,4} \times 100 \% = 99,67 \text{ (Baik)}$$

5. Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif

$$\begin{array}{l} \text{Persentase pencapaian} \\ \text{Rencana tingkat} \\ \text{pencapaian} \end{array} = \frac{62,65}{62,5} \times 100 \% = 100,24 \text{ (Baik)}$$

6. Persentase KB Aktif MKJP

$$\begin{array}{l} \text{Persentase pencapaian} \\ \text{Rencana tingkat} \\ \text{pencapaian} \end{array} = \frac{29,93}{30} \times 100 \% = 99,77 \text{ (Baik)}$$

7. Jumlah Peserta KB Aktif

$$\begin{array}{l} \text{Pencapaian} \\ \text{Rencana tingkap} \\ \text{pencapaian} \end{array} = \frac{164.123}{163.000} \times 100 \% = 100,69 \text{ (Baik)}$$

8. Cakupan Layanan Kespro

$$\begin{array}{l} \text{Persentase pencapaian} \\ \text{Rencana tingkap} \\ \text{pencapaian} \end{array} = \frac{87,5}{75} \times 100 \% = 116,67 \text{ (Baik)}$$

9. Rata-Rata Usia Kawin Pertama

$$\begin{array}{l} \text{Pencapaian} \\ \text{Rencana tingkap} \\ \text{pencapaian} \end{array} = \frac{19,39 \text{ Tahun}}{20,1 \text{ Tahun}} \times 100 \% = 96,47 \text{ (Baik)}$$

III. 2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran

SASARAN NO. 1 : Terlaksananya perlindungan terhadap korban kekerasan yang optimal serta terwujudnya penguatan pengarusutamaan gender dan implementasi Kabupaten Layak Anak.

Sasaran No. 1 tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu :

1. Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Persentase perempuan dan anak yang mengalami kasus yang mendapat penanganan
3. Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang aktif

Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No. 1 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun sebelumnya (2019)	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	DP3AP2KB
2	Persentase perempuan dan anak yang mengalami kasus yang mendapat penanganan	%	90	100	111,11	100	DP3AP2KB
3	Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang aktif	%	69,23	53,85	77,78	53,85	DP3Ap2KB
RATA-RATA					96,30	KRITERIA : Baik	

Penjelasan pencapaian indikator kinerja nomor 1 dan 2, yaitu **"Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Persentase perempuan dan anak yang mengalami kasus yang mendapat penanganan"** adalah ;

1) Pengertian indikator dan manfaat indikator :

Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional atau pengabaian terhadap perempuan dan anak.

Manfaatnya :

- Untuk mengukur perubahan kuantitas pelayanan yang di berikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
- Untuk mengetahui perubahan jumlah dan jenis pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

- 2) Metode/teknik/rumus untuk menghitung/mengukur pencapaian indikator :
Dengan melihat perbandingan jumlah kekerasan yang dilaporkan dengan jumlah kasus kekerasan yang terjadi, dari 87 kasus dilaporkan tertangani semua.
- 3) Sumber data/referensi yang digunakan untuk menghitung/mengukur pencapaian indikator :
 - UPPA Polres Lombok Tengah
 - PPT RSUD Praya
 - Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah
 - LSM (Pekka, Jarluk, KPI)
 - LK3 Dinsostektrans
 - P2TP2A Kab. Lombok Tengah dan P2TP2A Kecamatan
- 4) Program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator :
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Daerah
- 5) Dokumentasi/foto-foto (Terlampir)
- 6) Pendukung / penghambat pencapaian target indikator pada tahun 2019 :
PENDUKUNG :
Semakin terbentuknya kerjasama antara unit-unit pelayanan yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

PENGHAMBAT :
Masih kurangnya dukungan berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penanganan dan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Penjelasan pencapaian indikator kinerja nomor 3, yaitu "**Persentase P2TP2A yang aktif**" adalah;

- 1) Pengertian indikator dan manfaat indikator :
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang meliputi pelayanan medis, pelayanan hukum, pelayanan psikis dan pelayanan rehabilitasi sosial. Manfaatnya adalah tersedianya tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pelayanan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Manfaat indikator : untuk mengetahui jumlah P2TP2A yang aktif dari jumlah P2TP2A yang sudah dibentuk (1 Kabupaten dan 12 Kecamatan).
- 2) Metode/teknik/rumus untuk menghitung/mengukur pencapaian indikator :
Dengan membandingkan jumlah P2TP2A yang aktif dengan jumlah P2TP2A yang sudah terbentuk tapi belum aktif secara optimal. Dari 13 P2TP2A (1 Kabupaten dan 12 Kecamatan) baru 7 yang aktif.

- 3) Sumber data/referensi yang digunakan untuk menghitung/mengukur pencapaian indikator :
Dengan melihat aktifitas layanan yang diberikan oleh P2TP2A baik ditingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- 4) Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator :
1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.
 - Pelaksanaan kebijakan dan advokasi perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan.
 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
- 5) Dokumentasi/foto-foto (terlampir).
- 6) Pendukung / penghambat pencapaian target indikator pada tahun 2019 :
- PENDUKUNG :
- Terbentuknya kepegawaian yang lebih baik, dimana setiap pengurus dan jejaring sudah dapat melaksanakan fungsinya.
 - Adanya dukungan dari berbagai pihak.

PENGHAMBAT :

Masih kurangnya dukungan berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penanganan dan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

SASARAN NO. 2 : Terwujudnya KKBPK (Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga).

Sasaran No. 2 tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu :

1. Rasio Peserta KB dengan Pasangan Usia Subur
2. Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga yang aktif
3. Persentase KB Aktif MKJP
4. Jumlah Peserta KB
5. Cakupan Layanan Kespro
6. Rata-rata usia kawin pertama

Tabel Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran No. 2 Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Realisasi Tahun sebelumnya (2019)	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio peserta KB dengan pasangan Usia Subur	%	69,4	69,17	99,67	67,60	DP3Ap2KB
2	Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga yang aktif	%	62,5	62,65	100,24	48,2	DP3Ap2KB

3	Persentase KB Aktif MKJP	%	30	29,93	99,77	26,29	DP3AP2KB
4	Jumlah Peserta KB Aktif	Org	163.000	164.123	100,69	154.540	DP3Ap2KB
5	Cakupan Layanan Kespro	%	75	87,5	116,67	67,6	DP3Ap2KB
6	Rata-rata usia kawin pertama	Tahun	20,1 Th	19,39 Th	96,47	19.39	DP3Ap2KB
RATA-RATA					102,25	KRITERIA : Baik	

Penjelasan pencapaian indikator kinerja nomor 1, yaitu: **'Rasio peserta KB dengan pasangan Usia Subur'** adalah ;

1) Pengertian indikator dan manfaat indikator :

Peserta kb Aktif yaitu Pasangan Usia Subur yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi.

2) Metode/ teknik/ rumus untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator :

Rasio peserta KB terhadap Pasangan usia Subur dihitung dengan membagi Jumlah peserta KB dengan jumlah Pasangan Usia Subur.

3) Sumber data/ referensi yang digunakan untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator :

- R/I/PUS
- Rekap Hasil Pendataan
- Laporan bulanan Faskes KB (F/II/KB)
- C/I/Des
- F/I/Des/Dal
- F/I/Kec

4) Program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator :

Program Keluarga Berencana

- Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
- Pelayanan KIE
- Penyediaan data mikro kependudukan dan informasi keluarga

Uraian Pekerjaan di lapangan :

- Pelayanan KB melalui momentum Hari Bhakti KB Kes Bhayangkara, TNI Manunggal KB Kesehatan, HKG-PKK, Hari IBI, Road Show KB PKK dan Sosialisasi Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga di 12 Kecamatan melalui bantuan operasional KB.
- Peningkatan Advokasi dan KIE pembangunan kependudukan dan KB.
- Peningkatan Kapasitas Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB dalam Pengelolaan Program KKBPK di Kab. Lombok Tengah, Panitia orientasi petugas updating data mikro keluarga dan sarasehan hasil updating data mikro keluarga, Workshop program KKBPK bagi PPKBD se Kab. Lombok Tengah.

- 5) Dokumentasi / foto-foto : Terlampir
- 6) Pendukung / penghambat pencapaian target indikator pada tahun 2020 .

Pendukung

- Tersedianya Fasilitas Pelayanan KB sebanyak 177
- Tersedianya alat/obat kontrasepsi setiap saat sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- Tersedianya Mobil Pelayanan KB Keliling
- Adanya dukungan Toka, Toka dan Kader KB Aktif disetiap dusun
- Masyarakat tidak dipungutkan pembayaran pada saat pelayanan momentum-momentum strategis.

Penghambat

- Terbatasnya obat side efek.
- Distribusi alkon belum merata ke semua dusun yang diakibatkan oleh belum berfungsinya PPKBD di semua desa.
- Belum adanya komitmen yang sama antara PLKB dengan petugas Faskes terutama dalam hal penggunaan alat/obat KB MKJP.
- Terbatasnya tenaga lapangan PLKB.
- Adanya beberapa faham dimasyarakat yang tidak membolehkan penggunaan alkon tertentu.

Penjelasan pencapaian indikator kinerja nomor 2, yaitu: **"Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga yang aktif"** adalah ;

- 1) Pengertian indikator dan manfaat indikator :

Kelompok ketahanan keluarga terdiri dari : Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Sampai dengan Bulan Desember 2020 Jumlah kelompok BKB sebanyak 338 kelompok, BKR 129 kelompok, BKL 102 kelompok dan UPPKS sebanyak 103 kelompok.

Dari jumlah kelompok ketahanan keluarga di atas yang aktif melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelompok sebesar 62,65 %. Adapun rinciannya sebagai berikut : kelompok BKB 212 kelompok, BKR sebanyak 80 kelompok, BKL sebanyak 64 kelompok dan UPPKS sebanyak 65 kelompok.

Terbatasnya jumlah kelompok Ketahanan keluarga yang Aktif disebabkan karena keterbatasan tenaga yang akan membina, terbatasnya jumlah kader ditingkat desa yang mau berpartisipasi untuk kemajuan kelompok, sarana pendukung masih terbatas serta dukungan anggaran belum memadai.

- 2) Metode/ teknik/ rumus untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator :

Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga yang Aktif
Jumlah Kelompok Ketahanan Keluarga $\times 100 \%$

- 3) Sumber data/ referensi yang digunakan untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator :
- a. Hasil Pendataan Keluarga.
 - b. Rek Kab/FI.DAL/2020.
- c. Program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator :
 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
- Pembinaan Kelompok UPPKS
 - Pembinaan Institusi Ketahanan Keluarga
- Uraian Pekerjaan di lapangan :
- Panitia Pelatihan Pengolahan Makanan Tradisional dan pemanfaatan TTG bagi Pengelola Kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera).
 - Panitia Orientasi Peningkatan kualitas Kader Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Bina Keluarga Balita di Kabupaten Lombok Tengah.
- d. Dokumentasi / foto-foto : Terlampir
- e. Pendukung / penghambat pencapaian target indikator pada tahun 2020 .
- Pendukung
- a. Semangat dan motivasi kader untuk melaksanakan penyuluhan dan membentuk kelompok kegiatan di lapangan sangat baik.
 - b. Antusias masyarakat dalam melaksanakan kegiatan di kelompok kegiatan sangat baik.
 - c. Dukungan di lini lapangan baik itu dari aparat desa, PPKBD, Sub PPKBD, Kader, PLKB/PKB terkait kelompok kegiatan sangat baik.
 - d. Dukungan dana dekonsentrasi dari perwakilan BKKBN provinsi NTB sebagai dana operasional poktan sebagai stimulant mengingat dana operasional kegiatan poktan tidak dapat diakomodir oleh APBD II.
- Penghambat
- a. Pelatihan bagi pengelola dan kader poktan masih kurang.
 - b. Kurangnya jumlah poktan dibandingkan dengan jumlah sasaran.

Penjelasan pencapaian indikator kinerja nomor 3, yaitu: "**Persentase KB aktif MKJP**" adalah;

- 2) Pengertian indikator dan manfaat indikator :
- Jumlah peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (IUD, MOW, MOP dan Implan) dari total jumlah peserta KB Aktif per mix kontrasepsi (IUD, MOW, MOP, Kondom, Implant, Suntikan dan PIL).
- 3) Metode/ teknik/ rumus untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator :
- Jumlah peserta KB aktif MKJP (IUD, MOW, MOP dan Implan) di bagi jumlah peserta KB aktif secara total per mix kontrasepsi (IUD, MOW, MOP, Kondom, Implant, Suntikan dan PIL).

4) Sumber data/referensi yang digunakan untuk menghitung/mengukur pencapaian indikator : R/I/PUS, Rekap Hasil Pendataan, Laporan bulanan Faskes KB (F/II/KB), Laporan bulanan Faskes KB Swasta (f/I/PH.DMB), F/I/des/Dal dan F/I/Kec.

5) Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator :

Program Keluarga Berencana

- Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin : Pelayanan KB melalui momentum Hari Bhakti KB Kes Bhayangkara, TNI Manunggal KB Kesehatan, HKG-PKK, Hari IBI, Road Show KB PKK dan Sosialisasi Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga di 12 Kecamatan melalui bantuan operasional KB.

6) Dokumentasi/foto-foto (terlampir)

7) Pendukung/penghambat pencapaian target indikator pada tahun 2020.

Penghambat :

- Kurangnya Rapat koordinasi tingkat Kecamatan dan Desa paling tidak 1 s.d 2 bulan satu kali.
- Operasional kunjungan rumah oleh PKB/PPKBD dan Kader belum maksimal.
- Operasional PPKBD dan Sub PPKBD belum sesuai dengan yang diharapkan.
- Kurangnya penggerakan kader dimasing-masing desa.
- Kurangnya pendekatan kepada Toga, Toma, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Pramuka dan Karang Taruna.
- Belum semua kader KB mendapat pelatihan KIP-Konsling untuk memberikan motivasi kepada Pasangan Usia Subur dalam Penggunaan alat/obat KB MKJP.
- Belum maksimalnya pelaksanaan Advokasi-KIE oleh Petugas Lapangan terkait dengan manfaat menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang.

Pendukung :

- Tersedianya Fasilitas Pelayanan KB sebanyak 177.
- Tersedianya Alat/Obat kontrasepsi MKJP
- Tersedianya Mobil Pelayanan KB Keliling.
- Adanya dukungan Toma, Toma dan Kader KB Aktif disetiap dusun.
- Masyarakat tidak dipungutkan pembayaran pada saat pelayanan momentum-momentum strategis.

Penjelasan pencapaian indikator kinerja nomor 4, yaitu: "**Jumlah Peserta KB Aktif**" adalah ;

1) Pengertian indikator dan manfaat indikator :

Peserta KB Aktif yaitu Proporsi wanita kawin (umur 15-49 Tahun) yang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi secara terus menerus dengan jangka waktu pemakaian minimal 6 bulan. Indikator ini berguna untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Program KB.

- 2) Metode/ teknik/ rumus untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator :
 Indikator ini dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh Pasangan Usia Subur yang menggunakan berbagai macam alat/obat kontrasepsi dikurangi dengan jumlah Pasangan Usia Subur yang tidak menjadi peserta KB, baik karena hamil, ingin anak segera, ingin anak ditunda maupun tidak ingin anak lagi.
- 3) Sumber data/ referensi yang digunakan untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator :
- R/I/PUS
 - Rekap Hasil Pendataan
 - Laporan bulanan Faskes KB (F/II/KB)
 - C/I/Des
 - F/I/Des/Dal
 - F/I/Kec
- 4) Program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator :
 Program Keluarga Berencana
- Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
- Uraian Pekerjaan di lapangan :
- a. Meningkatkan intensitas pelayanan KB, baik melalui Puskesmas, Polindes maupun melalui momentum-momentum strategis.
 - b. Adanya keteraturan penyaluran obat kontrasepsi Pil dan Kondom ketingkat dusun setiap bulan untuk menghindari terjadinya drop out peserta KB.
 - c. Adanya komitmen dari pemerintah daerah agar masyarakat yang termasuk dalam katagori Pra KS dan KSI tidak dipungutkan bayaran dalam pelayanan kebutuhan ber KB.
- 5) Dokumentasi / foto-foto : Terlampir
- 6) Pendukung / penghambat pencapaian target indikator pada tahun 2020 .
- Pendukung
- Tersedianya Fasilitas Pelayanan KB sebanyak 177
 - Tersedianya alat/obat kontrasepsi setiap saat sesuai dengan kebutuhan masyarakat
 - Tersedianya Mobil Pelayanan KB Keliling
 - Adanya dukungan Toka, Toka dan Kader KB Aktif disetiap dusun
 - Masyarakat tidak dipungutkan pembayaran pada saat pelayanan momentum-momentum strategis.
- Penghambat
- Terbatasnya obat side efek.
 - Distribusi alkon belum merata ke semua dusun yang diakibatkan oleh belum berfungsinya PPKBD di semua desa.

- Belum adanya komitmen yang sama antara PLKB dengan petugas Faskes terutama dalam hal penggunaan alat/obat KB MKJP.
- Terbatasnya tenaga lapangan PLKB.
- Adanya beberapa faham dimasyarakat yang tidak membolehkan penggunaan alkon tertentu.

Penjelasan pencapaian indikator kinerja nomor 5, yaitu **"Cakupan Layanan Kespro"** adalah ;

1) Pengertian indikator dan manfaat indikator :

Jumlah remaja dan kelompok remaja yang paham tentang Kesehatan Reproduksi Remaja dan PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) baik dari segi fisik, ekonomi dan mental.

2) Metode/teknik/rumus untuk menghitung/mengukur pencapaian indikator :

Metode yang dipergunakan adalah dengan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif adalah dengan cara membagi hasil cakupan dengan target di kali 100%, sedangkan dengan metode kualitatif adalah dengan mencocokkan hasil cakupan program dengan indikator yang telah ditentukan sebelumnya.

3) Sumber data/referensi yang digunakan untuk menghitung/mengukur pencapaian indikator : hasil rekap kabupaten yang telah dilakukan kompilasi dengan data lapangan dan Balai Penyuluh KB Kecamatan tahun 2020.

4) Program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator :

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

- Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR : Sosialisasi/pembentukan PIK R baru, pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya.

5) Dokumentasi/foto-foto (terlampir)

6) Pendukung / penghambat pencapaian target indikator pada tahun 2020 :

PENDUKUNG :

- Adanya kerja sama tim yang baik dari pengelola program, UPT dan sekolah.
- Keinginan/niat yang besar dari remaja untuk memperoleh informasi dan pengetahuan tentang KRR.

PENGHAMBAT :

- Kurangnya alokasi dana untuk melaksanakan kegiatan dengan jangkauan sasaran yang lebih besar.
- Belum ada dana untuk mengikuti kegiatan lingkup nasional seperti Jambore PIK R.
- Masih kurangnya media Genre KIT sebagai alat KRR.

Penjelasan pencapaian indikator kinerja nomor 6, yaitu: **"Rata-Rata Usia Kawin Pertama"** adalah ;

1) Pengertian indikator dan manfaat indikator :

Peningkatan Usia Kawin Pertama pada Perempuan yaitu satu upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama sehingga mencapai usia maksimal, yaitu 21 tahun pada wanita.

Indikator ini bermanfaat untuk menjamin hak-hak reproduksi bagi seorang wanita sehingga secara medis, sosial, dan ekonomi memenuhi syarat dalam melangsungkan perkawinan.

2) Metode/ teknik/ rumus untuk menghitung/ mengukur pencapaian indikator :

Indikator ini datanya dipetik berdasarkan hasil pendataan keluarga (R/I/KS) ditambah dengan laporan dari kantor kementerian agama masing-masing kecamatan, lalu dihitung dengan cara membagi jumlah semua umur pada usia perkawinan pertama dibagi dengan semua Pasangan Usia Subur dibawah umur 20 tahun.

3) Sumber data/referensi yang digunakan untuk menghitung/mengukur pencapaian indikator :

- Rekap hasil pendataan keluarga (R/I/KS)
- Laporan Perkawinan dari Kantor Kementerian Agama masing-masing kecamatan.
- Laporan perkembangan perkawinan dari masing-masing pemerintah desa/kelurahan.

4) Program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator :

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

- Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) : Pertemuan/Pembentukan KRR bagi kelompok remaja di luar sekolah, penyuluhan Triad KRR bagi kelompok remaja di luar sekolah, pembentukan/pembinaan forum Genre bagi kelompok remaja di sekolah dan kelompok remaja di luar sekolah.

5) Dokumentasi / foto-foto : Terlampir

6) Pendukung / penghambat pencapaian target indikator pada tahun 2010 :

PENDUKUNG :

Adanya Komitmen dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) untuk menggerakkan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan melalui berbagai media dan forum-forum pertemuan lintas sektor.

PENGHAMBAT

- a. Budaya/Adat Istiadat (di Pulau Lombok kalau anak remaja keluar rumah sampai dengan waktu-waktu tertentu, maka diharuskan kawin dengan temen laki-laki yang mengajaknya keluar).
- b. Masih terbatasnya jumlah siswa-siswi di SLTP/SLTA, baik jalur agama maupun jalur umum yang sudah menerima sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan.
- c. Terbatasnya Lapangan Pekerjaan.
- d. Belum optimalnya penyampaian Advokasi-KIE Pendewasaan Usia Perkawinan kepada remaja dan masyarakat.

Evaluasi Pencapaian Kinerja Pencapaian Tujuan Strategis SKPD Tahun 2020

Pencapaian kinerja tujuan strategis yang dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Tengah pada dasarnya merupakan akumulasi dan pencapaian seluruh sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Secara lebih rinci tingkat pencapaian tujuan strategis DP3AP2KB Tahun 2020 dipaparkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel Tingkat Pencapaian Tujuan Strategis
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2020

TUJUAN		RATA-RATA CAPAIAN SASARAN		KRITERIA CAPAIAN SASARAN	RATA- RATA CAPAIAN TUJUAN	KRITERIA PENCAPAI AN TUJUAN	RATA- RATA CAPAIAN TUJUAN TAHUN SEBELUM YA	
1	Meningkatnya kualitas implementasi, regulasi, perlindungan perempuan dan anak	1	Terlaksananya perlindungan terhadap korban kekerasan yang optimal serta terwujudnya penguatan pengarusutamaan gender dan implementasi Kabupaten Layak Anak	96,30 %	Baik	92,28	Baik	-
2	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kualitas keluarga melalui pelebagaan keluarga kecil bahagia dan sejahtera	2	Terwujudnya KKBPK (Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga)	105,76 %	Baik	82,18	Baik	-
Rata-rata Total				101,03 %	Baik		Baik	-

III.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah tidak bisa dilepaskan dari aspek sumber daya yang dimiliki. Jumlah Pegawai pada DP3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah s.d 30 Desember 2020 ditingkat kabupaten sebanyak 32 Orang yang terdiri dari : 1 Orang Kepala Dinas, 1 Orang Sekretaris, 4 Orang Kepala Bidang, 3 Orang Kepala Sub Bagian, 13 Orang Kepala Seksi dan 13 Orang Pelaksana. Sedangkan ditingkat lapangan di 12 Balai Penyuluh KB Kecamatan berjumlah 27 Orang yang terdiri dari 12 Orang Ka. UPT Penyuluh KB, 6 Orang Kasubbag Tata Usaha UPT Penyuluh KB dan 9 Orang Pelaksana.

Sumber daya manusia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaku dinas teknis untuk membantu Bupati, didalam pelaksanaan tugas – tugas kedinasan telah mempunyai personil yang secara kuantitas belum mencukupi. Hal ini terlihat dari Jumlah Tenaga Program masih relatif kurang sampai saat ini tenaga PKB yang bertugas dilapangan 1 Orang PKB memegang 2 s/d 3 Desa sehingga mutu pelayanan program dilapangan belum sesuai dengan harapan.

Selain aspek sumber daya manusia, pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipengaruhi oleh kondisi aset yang dimiliki. Berdasarkan data aset Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana nilai aset dalam kondisi baik yang tidak digunakan sebesar 0 %. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melakukan efisiensi sumberdaya dengan memanfaatkan aset secara optimal dalam mendukung capaian kinerja.

III.4. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan SKPD Tahun 2020

No.	URUSAN, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN	Jenis Belanja			Total Belanja (Rp.)	Realisasi	%	Unit kerja yang melaksanakan program/kegiatan (Sekretariat/Bidang/Bagian/Seksi)
		Pegawai (Rp.)	Barang dan Jasa (Rp.)	Modal (Rp.)				
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,145,762,994.90	-	-	5,145,762,994.90	4,984,513,485.00	96.87	Sekretariat
	BELANJA PEGAWAI	5,145,762,994.90	-	-	5,145,762,994.90	4,984,513,485.00	96.87	
	Gaji dan Tunjangan	4,405,962,994.90	-	-	4,405,962,994.90	4,310,263,485.00	97.83	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3,430,836,328.00			3,430,836,328.00	3,362,982,200	98.02	
	Tunjangan Keluarga	368,104,682.00			368,104,682.00	366,982,552	99.70	
	Tunjangan Jabatan	340,380,000.00			340,380,000.00	338,575,000	99.47	
	Tunjangan Fungsional	-			-	-	0.00	
	Tunjangan Umum	62,060,000.00			62,060,000.00	59,285,000	95.53	
	Tunjangan Beras	183,295,020.00			183,295,020.00	167,869,560	91.58	
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	21,244,062.00			21,244,062.00	14,528,970	68.39	
	Pembulatan Gaji	42,902.90			42,902.90	40,203	93.71	
	Tambahan Penghasilan PNS	739,800,000.00			739,800,000.00	674,250,000	91.14	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	739,800,000.00			739,800,000.00	674,250,000	91.14	
II	BELANJA LANGSUNG	127,360,000	5,426,165,600	769,250,000	6,322,775,600	5,704,457,170	90.22	
A	NON URUSAN	88,170,000	330,734,000	727,320,000	1,146,224,000	852,692,420	74.39	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	82,010,000	322,004,000	179,350,000	583,364,000	540,913,420	92.72	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	38,700,000	-	38,700,000	21,539,600	55.66	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	199,641,000	-	199,641,000	177,938,520	89.13	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	82,010,000	34,800,000	-	116,810,000	114,140,000	97.71	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	16,980,000	-	16,980,000	16,980,000	100	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	179,350,000	179,350,000	178,434,300	99.49	
	Penyediaan makanan dan minuman	-	8,750,000	-	8,750,000	8,750,000	100	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	23,133,000	-	23,133,000	23,131,000	99.99	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	640,000	547,970,000	548,610,000	298,519,000	54.41	Sekretariat
	Pembangunan gedung kantor	-	-	299,350,000	299,350,000	297,879,000	99.51	
	Pengadaan kendaraan dinas operasional	-	-	248,620,000	248,620,000	-	0.00	

	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	-	640,000	-	640,000	640,000	100	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6,160,000	8,090,000	-	14,250,000	13,260,000	93.05	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6,160,000	8,090,000	-	14,250,000	13,260,000	93.05	
B	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1,470,000	159,403,000	-	160,873,000	151,073,000	93.91	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	<i>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</i>	1,470,000	159,403,000	-	160,873,000	151,073,000	93.91	
	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	490,000	90,180,000	-	90,670,000	81,670,000	90.07	
	Pelaksanaan Kebijakan dan Advokasi Perlindungan anak dan Perempuan Korban Kekerasan	980,000	69,223,000	-	70,203,000	69,403,000	98.86	
	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	-	-	-	-	-	0.00	
	Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	-	-	-	-	-	0.00	
C	URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	37,720,000	4,936,028,600	41,930,000	5,015,678,600	4,700,691,750	93.72	
	Program Keluarga Berencana	37,720,000	4,936,028,600	41,930,000	5,015,678,600	4,700,691,750	93.72	
	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	5,190,000	479,537,000	41,930,000	526,657,000	504,239,450	95.74	Bidang Keluarga Berencana
	Pelayanan KIE	4,800,000	7,834,500	-	12,634,500	12,634,500	100	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	13,900,000	3,922,054,000	-	3,935,954,000	3,658,943,500	92.96	Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Kesejahteraan Keluarga dan UPT Balai Penyuluh KB Kecamatan
	Penyediaan data mikro kependudukan dan informasi keluarga	2,460,000	58,847,600	-	61,307,600	56,978,800	92.94	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
	Penguatan kapasitas penyuluh KB, PLKB, dan PPKBD	410,000	6,590,500	-	7,000,500	7,000,500	100	Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	980,000	11,270,000	-	12,250,000	12,250,000	100	Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga
	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR	-	180,300,000	-	180,300,000	170,300,000	94.45	Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga
	Pembinaan Kelompok UPPKS	9,000,000	68,150,000	-	77,150,000	76,150,000	98.70	Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga
	Pembinaan Institusi Ketahanan Keluarga	980,000	201,445,000	-	202,425,000	202,195,000	99.89	Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga
		5,273,122,995	5,426,165,600	769,250,000	11,468,538,594.90	10,688,970,655	93.20	

BAB IV P E N U T U P

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Tengah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) tahun 2019 sebagai cerminan dari hasil kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lombok Tengah tahun 2020, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang telah ditindaklanjuti dengan dokumen penetapan kinerja 2020.

Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang kompeten.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun-tahun berikutnya.

Praya, Januari 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. MULIARDI YUNUS
NIP. 19640424 199103 1 015

LAMPIRAN :

- 1. CASCADING KINERJA**
- 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**
- 3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**
- 4. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2020 (TIDAK ADA)**
- 5. DAFTAR PRESTASI/PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH OPD TAHUN 2020 (TIDAK ADA)**

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA KABUPATEN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUNAN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kualitas implementasi, regulasi, perlindungan perempuan dan anak	Terlaksananya perlindungan terhadap korban kekerasan yang optimal serta terwujudnya penguatan pengarusutamaan gender dan implementasi Kabupaten Layak Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	54.18	54.7	55.8	57.05	58.35	58.35
			Capaian Kabupaten Layak Anak	Capaian Kabupaten Layak Anak	40.5	50	60.5	70.45	75.5	85
			Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	100	100	100
				Persentase perempuan dan anak yang mengalami kasus yang mendapat penanganan	80	80	80	85	90	95
				Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang aktif	7.70	46.15	53.85	61.54	69.23	76.92
2	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kualitas keluarga melalui pelebagaan keluarga kecil bahagia dan sejahtera	Terwujudnya KKBPK (Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga)	Lalu Pertumbuhan Penduduk	Lalu Pertumbuhan Penduduk	1.17	1.13	1.10	1.05	1	1
				Persentase Cakupan Unmet Need	15.0	14.8	14.7	14.5	14	14
			Rasio peserta KB dengan pasangan usia subur	Rasio peserta KB dengan pasangan usia subur	59.25	62.5	64.27	66.17	69.4	69.7
			Persentase Kelompok ketahanan keluarga yang aktif	Persentase Kelompok ketahanan keluarga yang aktif	40	50	55	60	62.5	68
				Persentase KB Aktif MKJP	27.5	28	28.52	29.1	30	30
				Jumlah peserta KB aktif	141,214	146,842	152,730	158,839	163,000	163,000
				Cakupan Layanan Kespro	15.7	35	39.6	59.87	75	80
				Rata-rata usia kawin pertama	19.8	19.8	19.9	20	20.1	20.1

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Kabupaten Lombok Tengah



Drs. H. MUIYARDI YUNUS
 NIP. 19640424 199103 1 015

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun : 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(3)	(4)	(8)
1	Terlaksananya perlindungan terhadap korban kekerasan yang optimal serta terwujudnya penguatan pengarusutamaan gender dan implementasi Kabupaten Layak Anak	Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	100
		Persentase perempuan dan anak yang mengalami kasus yang mendapat penanganan	90
		Persentase P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang aktif	69.23
2	Terwujudnya KKBPK (Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga)	Rasio peserta KB dengan pasangan usia subur	69.4
		Persentase Kelompok ketahanan keluarga yang aktif	62.5
		Persentase KB Aktif MKJP	30
		Jumlah peserta KB aktif	163,000
		Cakupan Layanan Kespro	75
		Rata-rata usia kawin pertama	20.1

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Lombok Tengah



Drs. H. MULTARDI YUNUS
NIP. 19640424 199103 1 015